

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN POTRET
ARTIS PADA PAMFLET PROMOSI PRODUK KECANTIKAN
DI APLIKASI INSTAGRAM**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Guna

Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

Naura Zahra Syaharani

NIM : C100200403

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN POTRET
ARTIS PADA PAMFLET PROMOSI PRODUK KECANTIKAN
DI APLIKASI INSTAGRAM**

NASKAH SKRIPSI


Oleh:

NAURA ZAHRA SYAHARANI

C100200403

Naskah Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Diterima dan Disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum




Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 8 Agustus 2024

Dewan Penguji

1. Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Diana Setiawati, S.H., L.L.M ()
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



Prof. Dr. Kelik Wardjono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002/ NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naura Zahra Syaharani

NIM : C100200403


Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 15 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan ini,



(Naura Zahra Syaharani)

MOTTO

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ

“Dan Allah sebaik-baiknya perencana.”

- QS. Al-Imran : 54 –

“Memaafkan adalah kemenangan terbaik”

- Ali Bin Abi Thalib –

“It’s not always easy, but that’s life. Be strong because there are better days ahead”

- Mark Lee -

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Papa dan Mama saya tercinta, yaitu Bapak Heri Santoso dan Ibu Dewi Nawangsari yang selalu mendoakan dan mendukung saya hingga sampai pada titik ini. Papa dan mama yang telah merawat dan mengasahi saya sepenuh hati hingga menjadi saya yang sekarang. Papa dan mama yang saya cintai melebihi diri saya sendiri.
3. Bapak Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman saya yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada saya dalam menyusun skripsi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN POTRET ARTIS PADA PAMFLET PROMOSI PRODUK KECANTIKAN DI APLIKASI INSTAGRAM**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.


Dalam penyusunan dan penulis, skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, maka dari itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, ide dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
4. Semua Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu penulis dalam memberikan segala kebutuhan terkait administrasi yang diperlukan penulis selama proses pengerjaan skripsi berlangsung.

5. Orang tua saya tercinta, Papa dan Mama saya yang selalu memberikan dukungan dan doa restu untuk setiap langkah saya.
6. Kakak angkat saya, Isnan Pardiansyah yang senantiasa memberi dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bude saya, Nanik H yang senantiasa menemani dan memberikan motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat saya, Maylannie Alawiyah dan Vierda Safyra yang selalu menemani dan memberikan dukungan untuk saya dalam mengerjakan skripsi.
9. Teman-teman kuliah saya, Maulida Nugraheni, Nanda Aza Vahleza, dan Muhammad Hatta yang selalu menemani dan memberikan dukungan untuk saya dalam mengerjakan skripsi.
10. Teman baik saya, Nadya Angela dan Dinda Herdini yang selalu menemani dan memberikan dukungan untuk saya dalam mengerjakan skripsi.
11. Teman masa kecil saya, Satria Pambudiz dan Mico Ramadhani yang senantiasa menemani dan memberi motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.
12. Tante Karina selaku psikolog saya yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan serta motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.
13. Dan teman-teman, saudara-saudara saya lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu.

Demikian...

Surakarta, 15 Juli 2024



Penulis

ABSTRAK

Besarnya gelombang informasi yang terjadi salah satunya dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menggunakan potret artis sebagai sarana promosi produk di Instagram tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas penggunaan potret artis tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta pada pamflet promosi produk kecantikan di aplikasi Instagram dan untuk mengetahui upaya Instagram sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam menghindari penyalahgunaan hak cipta pada Instagram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan. Metode analisis data berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya cipta potret dilindungi oleh Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta menyediakan perlindungan litigasi dan non litigasi bagi para pihak yang merasa dirugikan. Para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Upaya Instagram dalam menghindari pelanggaran hak cipta potret dengan menyediakan sarana pelaporan masih belum maksimal pada pelaksanaannya. Instagram harus menyediakan sistem elektronik yang aman dan andal serta memfasilitasi sarana pelaporan sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kerjasama yang kooperatif antara Instagram, artis, dan pihak berwenang sangat dibutuhkan supaya keadilan dapat diwujudkan secara optimal.

Kata Kunci: Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Perdata

ABSTRACT

The large wave of information that occurred was one of which was exploited by certain parties to use artist portraits as a means of product promotion on Instagram without the permission of the creator and/or copyright holder. This research aims to determine the legal protection for the use of artist portraits without the permission of the creator and/or copyright holder in promotional pamphlets for beauty products on the Instagram application and to determine Instagram's efforts as an electronic system organizer to avoid misuse of copyright on Instagram. The research method used in this research uses a normative juridical approach. This research uses secondary data consisting of primary and secondary legal data. The data collection method uses the library method. The data analysis method is guided by qualitative methods to produce analytical descriptive information. The research results show that portrait creative works are protected by Article 12 of the Copyright Law. The Copyright Law provides litigation and non-litigation protection for parties who feel disadvantaged. Parties who feel disadvantaged can submit a lawsuit to the commercial court based on Article 95 and Article 99 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Instagram's efforts to avoid copyright infringement by providing reporting facilities are still not optimal in its implementation. Instagram must provide a safe and reliable electronic system and facilitate reporting facilities in accordance with Article 15 and Article 32 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Cooperative cooperation between Instagram, artists and the authorities is really needed so that justice can be realized optimally.

Keywords: Copyright; Legal Protection; Civil

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Jenis dan Sumber Data	14
3. Metode Pengumpulan Data	16
4. Metode Analisis Data	16
G. Sistematika Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Hak Cipta	24
C. Tinjauan Umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	36
D. Tinjauan Umum Potret	41
E. Tinjauan Umum Instagram.....	45
F. Tinjauan Umum Promosi	50
G. Tinjauan Umum Produk Kecantikan	55
H. Tinjauan Umum Hak Cipta Menurut Hukum Islam.....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60

A. Perlindungan Hukum Penggunaan Potret Artis Pada Pamflet Promosi Produk Kecantikan	60
B. Upaya Instagram untuk Menghindari Penyalahgunaan Hak Cipta	72
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Gambar Tangkapan Layar Akun Instagram Pelaku Pelanggaran Hak Cipta.....	4
Gambar 1. 2 Berita Dian Sastrowardoyo Menegur Pelaku Pelanggaran	4
Gambar 1. 3 Tangkapan layar story Instagram Jinmiran_	6
Gambar 1. 4 Tangkap Layar akun Instagram Tika Panggabean	7
Gambar 1. 6 Kerangka Pemikiran.....	11
Gambar 3. 1 Gambar Tangkap Layar Akun Instagram.....	62
Gambar 3. 2 Tangkap Layar Potret Asli Milik Gisella Anastasia	63
Gambar 3. 3 Bukti Distorsi, Modifikasi, dan Mutilasi pada Potret Gisella Anastasia	63
Gambar 3. 4 Perbedaan Potret Asli dengan Potret yang di Modifikasi	66
Gambar 3. 5 Tangkap Layar Penggandaan dan Modifikasi Potret	68
Gambar 3. 6 Potret Asli	68
Gambar 3. 7 Tangkap Layar Berita Jinmiran Menegur	68
Gambar 3. 8 Perbedaan Potret Tika Panggabean yang sudah Dimodifikasi.....	70
Gambar 3. 9 Balasan email pihak Instagram	83
Gambar 3. 10 Tangkap Layar Akun yang Melakukan Pelanggaran Hak Cipta.....	85
Gambar 3. 11 Kebijakan Instagram tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	86
Gambar 3. 12 Pedoman Komunitas terkait Penggunaan Wajar Hak Cipta	88
Gambar 3. 13 URL Unggahan Instagram	91
Gambar 3. 14 Website untuk Mengunduh Foto Unggahan Instagram Melalui URL atau Tautan	91
Gambar 3. 15 Fitur View Once Milik WhatsApp.....	92